

BAB I

PENDAHULUAN

Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah “perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang menyangkut termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sedangkan yang dimaksud penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia.

Meskipun pengertian penganiayaan tidak ada dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjanab, doktrin, dan penjelasan menteri kehakiman.

Menurut M.H. Tirtamidjaja, pengertian penganiayaan sebagai berikut: “Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”¹

Menurut ilmu pengetahuan (*doktrin*) pengertian penganiayaan adalah sebagai berikut : “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”²

Berdasarkan doktrin di atas bahwa setiap perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh merupakan penganiayaan yang

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 61.

² <http://danklabut.blogspot.com/2011/04/tindak-pidana-penganiayaan.html>

terhadap pelakunya diancam pidana. Padahal dalam kehidupan sehari-hari cukup banyak perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh yang terhadap pelakunya tidak semestinya diancam dengan pidana.

Sedangkan menurut penjelasan Menteri Kehakiman pada waktu pembentukan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan, antara lain :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan pada orang lain.³

Berbeda dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 1993 yang memberikan penafsiran kepada Hakim. Penjelasan resmi Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 1993 yang dimuat dalam penjelasan resmi Pasal 451 dimuat antara lain sebagai berikut :

“perumusan penganiayaan tidak perlu ditentukan secara pasti mengingat kemungkinan perubahan nilai-nilai social dan budaya serta perkembangan dalam dunia kedokteran dan sosiologi”.⁴

Kurang dapat dimengerti, apa sebabnya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tersebut tentang pengertian penganiayaan, menyangkutkan pada perkembangan dunia kedokteran sebab menurut pendapat umum bahwa penganiayaan tidak mempunyai keterkaitan secara langsung dengan ilmu kedokteran. Ilmu Kedokteran berkenaan dengan kesehatan manusia, bukan dikaitkan dengan penganiayaan.

Berdasarkan pengertian tindak pidana diatas maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan.
2. Unsur perbuatan.
3. Unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu :
 - a) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
 - b) Luka Tubuh.
4. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan si pelaku.⁵